# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

### Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

1. **Definisi Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan telah diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi); ungkapan cita-cita, tujuan, prinsip dan sebagai garis pedoman manajemen untuk usaha yang mencapai sasaran.[[1]](#footnote-1)

 Adapun menurut Werf yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.[[2]](#footnote-2)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dijelaskan pada pasal 2 ayat (3) huruf a bahwa kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran. Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Peyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang terdapat pada pasal 1 angka 12 bahwa kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi kepemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.[[3]](#footnote-3)

Kebijakan sangat erat kaitannya dengan diskresi, berdasarkan definisi dan terminologi, diskresi terbagi menjadi dua yaitu: kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan,[[4]](#footnote-4) sedangkan kebijaksanaan adalah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan namun dalam koridor hukum.

Kebijakan sendiri telah dibagi menjadi dua, yaitu:

* 1. Kebijakan Internal (Manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
	2. Kebijakan eksternal (Publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Dalam penyusunan kebijakan harus mengacu pada hal-hal sebagi berikut :

1. Berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi;
2. Konsisten dengan kebijakan yang lain yang berlaku;
3. Berorientasi ke masa depan;
4. Berpedoman kepada kepentingan umum;
5. Jelas dan tepat serta transparan
6. Dirumuskan secara tertulis.[[5]](#footnote-5)
7. **Jenis-jenis Kebijakan**

Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin. Dalam berbagai sistem politik, [kebijakan publik](http://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/) diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan pun harus mampu dilakukan dengan baik dan juga benar agar hal tersebut tidak merugikan pemerintahan.[[6]](#footnote-6)

Dalam suatu pemerintah ada beberapa macam kebijakan, dari sini saya akan berikan penjelasan mengenai macam-macam kebijakan yang terdapat dalam pemerintahan yaitu:

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perkonomian yang diinginkan tersebut adalah ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan *output* rill (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja yang tersedia.[[7]](#footnote-7)

Kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta factor-faktor fundamental ekonomi jalannya. Dalam pelaksanaanya, startegi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan strategi dan tranmisi yang dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijkan moneter.[[8]](#footnote-8)

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.[[9]](#footnote-9) Dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Zaini Ibrahim, “Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah”.[[10]](#footnote-10) Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total.Kebijaksanaan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehinggga inflasi dapat ditekan.

Menurut Rozalinda, “Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.”[[11]](#footnote-11)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik.

1. Kebijakan Publik

Teori dan proses kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhatian para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan publik juga semakin besar. Menurut James Anderson (1963), adalah sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah ataupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan dengan baik. [[12]](#footnote-12)

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Dengan mengacu pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan Jones dan beberapa ahli lainnya, domain kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan.[[13]](#footnote-13)

Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, dapat dianalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu. Adapun anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik.[[14]](#footnote-14)

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. Pertama, fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan, bukan anjuran kebijakan yang “pantas”. Kedua, sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan publik dan pembentukannya sehingga dapat diterapkan di lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Analisis kebijakan publik sangat berguna dalam merumuskan ataupun mengimplementasikan kebijakan publik. Teori-teori dalam analisis kebijakan publik pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik pada masa yang akan datang.[[15]](#footnote-15)

1. **Kebijakan Pemerintah/Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).[[16]](#footnote-16) Kebijakan memang suatu keharusan yang dilakukan pemerintah guna dapat memberi manfaat bagi kehidupan bersama baik memberi dampak manfaat dalam skala besar maupun kecil. Namun dalam membuat kebijakan, pemerintah harus melihat sisi untung dan ruginya, jangan sampai kebijakan yang dibuat tidak memberi manfaat bagi rakyat. Maka dari itu pemerintah harus bijaksana dalam membuat kebijakan.

**Bentuk Kebijakan Pemerintah**

Pada dasarnya kebijakan pemerintah telah memiliki bentuk yang banyak, salah satu bentuk kebijakan yang pertama yaitu kebijakan publik dengan peraturan perundang-undanagan yang telah terkodifikasi secara formal dan legal.

Bentuk kebijakan ini disederhanakan menjadi tiga yaitu: [[17]](#footnote-17)

1. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah;
2. Kebijakan publik bersifat *messo* atau menengah atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota;
3. Kebijakan Publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat di bawah menteri, gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bentuk kebijakan publik yang kedua adalah pernyataan pejabat publik, yaitu ucapan pejabat publik di depan publik sebagai berikut:[[18]](#footnote-18)

1. Berisikan kebenaran;
2. Konsisten;
3. Apabila berkenaan dengan hal-hal yang harus segera diimplementasikan oleh struktur dibawahnya, sudah dikomunikasikan dahulu dengan struktur dibawahnya, dan sudah siap dengan menejemen implementasinya;
4. Apabila berkenaan dengan hal-hal yang masih bersifat konsep atau rencana, harus disampaikan secara jelas bahwa yang dinyatakan adalah konsep atau rencana

### Tinjauan Umum Tentang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

* + 1. **Definisi Tentang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinaskerin) adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi, sebagai membina, mengendalikan, dan pengawasan di bidang ketengakerjaan dan perindustrian memberikan pelatihan bagi calon para pekerja agar memiliki kehalian khusus kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan kerja, serta memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja dan membantu di dunia perindustrian kepada perusahaan untuk menjalan industrinya agar kegiatan peridustrian bisa berjalan dengan maksimal.

* + 1. **Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1. Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian dan tugas pembantuan.
3. Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
	* + 1. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
			2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
			3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
			4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian; dan
			5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
		1. **Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**

Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian khusus yang ada di Kota Tegal dalam menghadapi tingkat PHK di masa Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan Sosial (Bansos)
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning atau AK1
3. Memperluas Informasi Lowongan Pekerjaan

Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut membuat permasalahan PHK di Kota Tegal bisa menurun sehingga para pekerja yang terkena PHK bisa bekerja kembali.

### Tinjauan Umum Tentang Pemberhentian Hak Kerja (PHK)

1. **Definisi Pemberhentian Hak Kerja (PHK)**

Dalam dunia kerja, kita lazim mendengar istilah Pemutusan Hubungan Kerja atau yang sering disingkat dengan kata PHK. PHK sering kali menimbulkan keresahan khususnya bagi para pekerja. Keputusan PHK ini berdampak bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalami PHK.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Berdasarkan ketentuan UU Ketengakerjaan tersebut, maka dapat dipahami bahwa PHK merupakan opsi terakhir dalam penyelamatan sebuah perusahaan. UU Ketenagakerjaan sendiri mengatur bahwa perusahaan tidak boleh seenakanya saja memPHK karyawannya, terkecuali karyawan/pekerja yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran berat dan dinyatakan oleh pengadilan bahwa si pekerja dimaksud telah telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. [[19]](#footnote-19)

1. **Penyebab Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**

Secara yuridis dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenegakerjaan, PHK disebabkan oleh perusahaan yaitu:

1. Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau pengurangan jumlah pekerja/buruh. Dalam hal ini PHK dengan alsan rasionalisasi atau kesalahan ringan pekerja/buruh dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 151 ayat (1) ditentukan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, berupaya mengusahakan agar tidak terjadinya PHK. Dalam hal, upaya tersebut telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan SP/SB atau dengan pekerja/buruh, apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota SP/SB.
2. Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan, baik kesalahan yang melanggar ketentuan tang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau PKB (kesalahan ringan), maupun kesalahan pidana (kesalahan berat).[[20]](#footnote-20)

Pekerja/buruh berhak untuk memutuskan hubunhan kerja dengan pihak pengusaha, karena pada prinsipnya pekerja/buruh tidak boleh dipaksakan untuk terus menerus bekerja bilamana ia sendiri tidak menghendakinya. Dengan demikian PHK oleh pekerja/buruh ini, yang aktif untuk meminta diputuskan hubungan kerjanya adalah pekerja/buruh tersebut.

Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga PPHI dalam hal pengusaha melakukan perbuatan:

1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
2. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak melakukan upah tepat waktu yang telah ditentukan 3 (tiga) bulan berturut-turut;
4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan diluar yang diperjanjikan;
6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan atau kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.[[21]](#footnote-21)

Pekerja/buruh dapat mengakhiri hubungan kerja dengan melakukan pengunduruan diri atau kemauan sendiri tanpa perlu meminta penetapan dari lembaga PPHI, dan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan memperoleh uang pesangon hak sesuai Pasal 156 Ayat 4. Selain uang penggantian hak, pekerja/buruh diberikan uang pisah yang besar dan pelaksanaanya diatur dalam perjanjian kerja, pengaturan perusahaan

1. **Dampak Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, terlebih bagi pekerja yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha. Karena pemutusan hubungan kerja bagi pihak buruh akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial sebab:

1. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, buruh telah kehilangan mata pencaharian.
2. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya, harus banyak mengeluarkan biaya.
3. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum mendapat pekerjaan yang baru sebagai penggantinya.[[22]](#footnote-22)

Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemutusan hubungan kerja khususnya bagi buruh dan keluarganya Imam Soepomo berpendapat bahwa, pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya.

1. **Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**

Dalam literature hukumketenagakerjaan, dikenal adanya beberapa jenis pemutusan hubungan kerja (PHK), yaitu:

* 1. PHK oleh majikan/pengusaha

Pemutusan hubungan keja oleh majikan atau pengusaha adalah yang paling sering terjadi,baik karena kesalahan-kesalahan pihak buruh maupun karena kondisi perusahaan. pemutusan hubungan kerja oleh majikan ini paling sering membawa dampak negatif khususnya terhadap buruh dan keluarganya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan pemutusan hubungan ini, maka dalam era pembangunan nasional yang menghendaki tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual seharusnya pemutusan hubungan kerja ini tidak perlu terjadi.

* 1. PHK oleh pekerja/buruh

Pihak buruh dapat saja memutuskan hubungan kerjanyadengan persetujuan pihak majikan pada setiap saat yang dikendakinya, bahkan buruh juga berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persetujuan majikan.

* 1. PHK demi hukum

Pemutusan hubungan kerja demi hukum adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh majikan dan buruh.

* 1. PHK oleh pengadilan (PPHI)

Masing-masing pihak dalam perjanjian kerja dapat meminta pengadilan negri agar hubungan kerja diputus berdasarkan alasan yang

penting. PHK oleh Pengadilan bisa terjadi dengan alasan/sebab:

1. PHK karena perusahaan pailit (berdasarkan putusan Pengadilan Niaga) (Pasal 165);
2. PHK terhadap anak yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja yang digugat melalui lembaga PPHI (Pasal 68);
3. PHK karena berakhirnya PK (154 huruf b kalimat kedua).[[23]](#footnote-23)

### Tinjauan Umum Tentang Covid 19

1. **Definisi Covid 19**

Coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) atau sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2).

Sehingga, penyakit ini disebut dengan Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) (World Health Organization/ WHO, 2020).[[24]](#footnote-24)

Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar

hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus.[[25]](#footnote-25)

Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru.[[26]](#footnote-26)

1. **Penyebab Terjadinya Covid-19**

Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, melalui:

1. Percikan air liur pengidap (batuk dan bersin).
2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi.
3. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona.
4. Tinja atau feses (jarang terjadi),[[27]](#footnote-27)

Khusus untuk covid-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul antara 2–14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi covid-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis covid-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona covid-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar.

Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia.

1. **Gejala Terjadinya Covid-19**

[Gejala awal](https://www.alodokter.com/kenali-gejala-orang-terinfeksi-virus-corona-di-minggu-pertama) infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, [sakit tenggorokan](https://www.alodokter.com/usir-radang-tenggorokan-akut-lebih-cepat-dengan-cara-berikut), dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat.

Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika [tubuh bereaksi melawan virus Corona](https://www.alodokter.com/ini-reaksi-tubuh-saat-terinfeksi-virus-corona). Pada gejala ini sering terjadi pada orang yang sering berpergian ke luar kota bahkan ke luar negeri karena sering berkontak langsung dengan orang luar sehingga virus itu bisa menularkan orang sekitar.

Secara umum, ada tiga gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:[[28]](#footnote-28)

1. Batuk kering
2. [Sesak napas](https://www.alodokter.com/kenali-penyebab-nafas-pendek)
3. [Demam](https://www.alodokter.com/demam) (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus Corona meskipun lebih jarang, yaitu:

* 1. Sakit kepala
	2. [Konjungtivitis](https://www.alodokter.com/konjungtivitis)
	3. Hilangnya kemampuan mengecap rasa
	4. Hilangnya kemampuan untuk mencium bau ([anosmia](https://www.alodokter.com/anosmia))
	5. [Ruam di kulit](https://www.alodokter.com/kenali-lebih-jauh-gejala-ruam-kulit-pada-covid-19)

Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus Corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apa pun. Kondisi ini disebut [*happy hypoxia*](https://www.alodokter.com/mengenal-happy-hypoxia-pada-penyakit-covid-19).

Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan rapid test atau [PCR](https://www.alodokter.com/mengenal-tes-pcr-untuk-mendiagnosis-covid-19). Untuk menemukan tempat melakukan [rapid test](https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona) atau PCR di sekitar rumah anda.

1. **Cara Pencegahan Covid 19**

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan berbagai kegiatan salah satunya penyuluhan untuk dapat memberikan data dan informasi yang ilmiah kepada seluruh lapisan masyrakat tetang virus corona di Indonesia melalui media-media online yang dapat dijangkau masyarakat. Pengetahuan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang menjadi sasaran dalam pemberian informasi yang edukatif dengan metode yang lebih inovatif. Cara pencegahan penyebaran Covid-19 yang paling efektif adalah dengan memutus rantai penularan yang dikaitan dengan cara - cara penularan Covid-19 Penularan infeksi Covid-19 terutama terjadi melalui kontak fisik. Berdasarkan cara penularan tersebut, maka pencegahan Covid-19 difokuskan pola perilaku smasyarakat yang aman dan bertanggung jawab yaitu melakukan isolasi mandiri dengan tinggal dirumah saja. Pengaruh dukungan tenaga kesehatan terhadap perilaku pencegahan Covid-19 bahwa dukungan tenaga kesehatan berpengaruh terhadap pengetahuan pencegahan Covid-19 dan dukungan keluarga juga memberikan pengaruh yang baik terhadap perilaku pencegahan Covid-19.[[29]](#footnote-29)

Meskipun WHO, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) maupun Kementrian Kesehatan RI telah mengeluarkan banyak informasi-informasi aktual dan panduan-panduan terkait Covid-19, tetapi banyak masyarakat belum memahami secara benar. Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 tidak hanyaselesai dengan sosial distancing saja tetapi harus di barengi dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). WHO menghimbau semua masyarakat untuk menjaga kesehatan dan melindungi yang lain dengan melakukan sering mencuci tangan, melakukan sosial 3 Prosiding Seminar Nasional Hardiknas distancing, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut, menjaga kebersihan diri, jika merasa demam, batuk dan sesak napas, dan segera mencari bantuan medis.[[30]](#footnote-30)

Cara mencegah virus korona yang disarankan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia agar mengimbau masyarakat melakukan mencegah penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan perilaku dan pengetahuan masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih Pemerintah meminta masyarakat agar senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari dengan cara: Selalu menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik lalu bilas; Menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju sehingga tidak menularkan ke orang lain; Makan makanan bergizi seimbang; Mengonsumsi buah-buahan dan sayuran; Melakukan olahraga minimal setengah jam setiap hari; Meningkatkan daya tahan tubuh; Cukup istirahat dan segera berobat jika sakit.[[31]](#footnote-31)

Pencegahan penularan virus ini dapat dicegah dengan mengetrapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti cuci tangan dengan baik dan benar, etika batuk, serta menjaga kesehatan dan sistem kekebalan tubuh. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang ilmiah, akurat dan dapat dipercaya dapat membantu untuk mudah melaksanakannya dalam menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Atas dasar inilah perlu dilakuakan kegiatan pemberian informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan melewati pandemik Covid-19 Mengadakan penyuluhan berbasis medis tetang PHBS sehingga dapat mencapai semua lapisan masyarakat dan dapat mempraktikkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini perlu ada sosialisasi berkelanjutan terkait perilaku hidup bersih dan sehat karena masih banyak masyarakat belum mengerti sehingga masih banyak masyarakat masih menganggap hal tidak penting terhadap PHBS ini. Tetapi masyarakat tidak perlu kuwatir pada masa pandemik Covid-19 ini karena dengan penerapan PHBS yang meliputi menjaga makanan yang bergizi, cukup istirahat, mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan dapat mengendalikan infeksi Covid-19. Proteksi diri dapat dilakukan dengan menggunakan masker, selalu cuci tangan dengan bersih dan jaga pola hidup sehat dan bersih maka mampu mencegah virus masuk kedalam tubuh manusia. Memerangi virus Corona Covid-19 ini kuncinya adalah menjaga prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), hal ini sangat sederhana namun sangat efektif untuk dilakukan. Salah satunya adalah membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer setiap selesai melakukan aktivitas.[[32]](#footnote-32)

Pencegahan penularan virus ini dapat dicegah dengan mengetrapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti cuci tangan dengan baik dan benar, etika batuk, serta menjaga kesehatan dan sistem kekebalan tubuh. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang ilmiah, akurat dan dapat dipercaya dapat membantu untuk mudah melaksanakannya dalam menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Atas dasar inilah perlu dilakuakan kegiatan pemberian informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan melewati pandemik Covid-19. Mengadakan penyuluhan berbasis medis tetang PHBS sehingga dapat mencapai semua lapisan masyarakat dan dapat mempraktikkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini perlu ada sosialisasi berkelanjutan terkait prilaku hidup bersih dan sehat karena masih banyak masyarakat belummengerti sehingga masih banyak masyarakat masih menganggap hal tidak penting terhadap PHBS ini. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir pada masa pandemik Covid-19 ini karena dengan penerapan PHBS yang meliputi menjaga makanan yang bergizi, cukup istirahat, mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan dapat mengendalikan infeksi Covid-19. Proteksi diri dapat dilakukan dengan menggunakan masker, selalu cuci tangan dengan bersih dan jaga pola hidup sehat dan bersih maka mampu mencegah virus masuk kedalam tubuh manusia.

Memerangi virus Corona Covid-19 ini kuncinya adalah menjaga prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), hal ini sangat sederhana namun sangat efektif untuk dilakukan. Salah satunya adalah membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer setiap selesai melakukan aktivitas.[[33]](#footnote-33) Ditambah lagi pada tahun ini muncul virus covid omicron, jadi kita harus selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari berbagai penyakit.

1. Departemen Pendidikan Nasional*, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat*)”, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 190. [↑](#footnote-ref-1)
2. Subarsono. “*Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-2)
3. Endang Soetari, *Kebijakan Publik*, Bandung:Pustaka Setia Bandung, 2014, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-3)
4. Marwan effendi. “*Teori Hukum dan Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana”,* Jakarta:Refrensi, 2013 hlm. 288 [↑](#footnote-ref-4)
5. Joshua Ignatius Eddgar, “*kebijakan pemerintah ,https://joshuaig.wordpress.com/2013/05/09/kebijakan-pemerintah/.* Diakses tanggal 16 Januari 2022 pada pukul 01.34. [↑](#footnote-ref-5)
6. Adzikra Ibrahim, “*kebijakan pemerintah” https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-dan-macam-macam-kebijakan/.* Diakses tanggal 13 Januari 2022 pada pukul 15.46. [↑](#footnote-ref-6)
7. Perry Wijoyo Solikin. “*Kebijakan Moneter Di Indonesia”*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan (PPSK), 2003, hlm. 2-4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, hal. 2-3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ani Sri Rahayu, “*Pengantar Kebijakan Fiskal”*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal. 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Zaini Ibrahim, *“Pengantar Eknomi Makro”*, Banten: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2013, hlm. 193. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rozalinda, “*Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 137-138. [↑](#footnote-ref-11)
12. Endang Soetari, “*Kebijakan Publik”*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2014, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* hal. 25 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* hal. 25 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* hlm. 25. [↑](#footnote-ref-15)
16. AG. Subarsono, “*Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi”*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Riant Nugroho, “*P:ublic Policy (edisi revisi)”*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009, Hal. 92 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., hal:96-97 [↑](#footnote-ref-18)
19. Nikodemus Maringan, *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 13, No.3, (2015). hlm. 3 [↑](#footnote-ref-19)
20. Anisa Ativa, *“Peran Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Terhadap Putusan Hubungan Kerja-Pengadilan Hubungan Indstrial Pada Pengadilan Negeri Medan)”* Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Medan: USU, (2008), hlm. 40-42. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,* hlm. 43-44. [↑](#footnote-ref-21)
22. Nikodemus Maringan, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-22)
23. Nikodemus Maringan, *loc.cit.,* [↑](#footnote-ref-23)
24. Nurul Hidayah Nasution, *”Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padang”*. Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No.1, (2021). hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* hlm. 2 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* hlm. 2 [↑](#footnote-ref-26)
27. Rizal Fadli, “*Coronavirus” https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus.* Diakses tanggal 23 Januari 2022 pada pukul 09.00. [↑](#footnote-ref-27)
28. Kementerian Kesehatan Indonesia, “*Virus Cornona” https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus.* Diakses tanggal 23 Januari 2022 pada pukul 14.30 [↑](#footnote-ref-28)
29. Marni Br Karo, *”Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Strategi Pencegahan Penyebab Virus Covid-19 ”.* Jurnal Kesehatan, Vol. 6, No.1, (2020). hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*. hlm. 2. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.,* hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.,* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.,* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-33)